

## ABSTRAK

### **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR:89 PK/PDT/2010 TENTANG PERJANJIAN DISTRIBUSI ANTARA PT.EFFEM FOOD INC. DENGAN PT. SMAK SNAK DIHUBUNGKAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11/M-DAG/PER/2006**

Putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung dalam perkara perjanjian distribusi antara PT. Smak Snak (Penggugat) dengan PT. Effem Food Inc, PT. Effem Food Indonesia (para Tergugat) menjadi suatu kontroversi. Dalam putusan ini, Hakim memutuskan bahwa perbuatan-perbuatan para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum. Melalui serangkaian proses hukum, para Tergugat menyatakan putusan tersebut tidak sesuai karena hubungan hukum diantara para pihak lahir dari perjanjian distribusi. Adapun yang menjadi permasalahan dalam tugas akhir ini adalah mengenai unsur-unsur apa saja yang perlu dibuktikan dari wanprestasi dan bagaimana ganti rugi atas perbuatan oleh *group company* berdasarkan Hukum Positif Indonesia.

Metode penelitian yang digunakan dalam menyusun studi kasus ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Metode ini menitikberatkan pada data sekunder, yang berasal dari buku-buku, artikel, jurnal yang berhubungan dengan studi kasus ini dan bahan-bahan lain yang berguna untuk menunjang studi kasus. Adapun spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analistis, yaitu dengan memaparkan tentang peraturan yang berlaku, essensi wanprestasi dan ganti rugi akibat perbuatan oleh *group company* dalam perjanjian distribusi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 89PK/PDT/2010 yang memutus para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam kasus perjanjian distribusi adalah tidak tepat dan tidak sesuai dalam K.U.H.Perdata. Sehubungan dengan adanya putusan tersebut, ganti rugi secara tanggung renteng oleh para Tergugat sebagai bentuk pertanggungjawaban berdasarkan keberadaan perusahaan *holding* dan anak perusahaan adalah tidak tepat dan tidak sesuai dengan ketentuan Hukum Positif Indonesia, yaitu K.U.H.Perdata dan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, yang mengemukakan pengecualian tanggung jawab terbatas oleh pemegang saham, direksi dan komisaris dalam suatu perusahaan.